

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah sayapribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 Oktober 2021

**AGNES ERYADA**  
**NIM. 15110039**

## ABSTRAK

Nama : *Agnes Eryada*, Nomor Induk Mahasiswa : **15110039**,  
Judul Skripsi: “*Fungsi Dan Kedudukan Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Di Pengadilan Agama*” (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri “Sulthan Maulana Hasanudin Banten”.

Sidang Keliling merupakan Sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ mahkamah Syar’iyah yang dilakukan diluar gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insedentil. Pelaksanaan sidang keliling bisa dikaitkan dengan asas pemberian bantuan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 58 ayat 2 UU No. 50/2009 jo. Pasal 5 ayat 2 UU No. 48/ 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:” “*Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan*”

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Fungsi dan Kedudukan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Pandeglang? 2. Bagaimana Sidang Keliling dalam memberikan kemudahan akses ke Pengadilan bagi Rakyat?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Fungsi dan Kedudukan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Pandeglang, untuk mengetahui Sidang Keliling dalam memberikan kemudahan Akses ke Pengadilan bagi Rakyat.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan suatu subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Sehingga dapat diperoleh data yang *real* di Pengadilan Agama Pandeglang.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengadilan Agama Pandeglang dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Sidang di luar gedung pengadilan ditujukan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan Agama karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. 2. Sebagaimana fungsinya Sidang keliling hadir untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang terkendala jarak ke Pengadilan Agama, seperti daerah Sumur Ujung kulon dan daerah-daerah pelosok lainnya yang ada di kabupaten Pandeglang, maka dengan diadakannya Sidang keliling ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan dengan memberikan kemudahan seperti tempat pelaksanaan sidang yang lebih dekat dengan tempat tinggal para pihak, biaya transportasi yang lebih ringan dan juga dapat menghemat waktu.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Agnes Eryada	di-
	NIM : 151100393	Serang

**Asalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Agnes Eryada**, NIM. 151100393, **Berjudul Fungsi Dan Kedudukan Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Di Pengadilan Agama**, (Studi Pengadilan Agama Pandeglang) telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih.

***Wasalamu'al'aikum Wr. Wb.***

Serang, 05 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si.**  
NIP. 196506071992031005

  
**Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**  
NIP. 198408022011011008

**PERSETUJUAN**

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN SIDANG KELILING  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI  
DI PENGADILAN AGAMA**

(Studi di Pengadilan Agama Pandeglang)

Oleh:

**AGNES ERYADA**

NIM: 151100393

Menyetujui.

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si.**

NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing II



**Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**

NIP. 198408022011011008

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si.**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S. A.g., M.HI**

NIP. 197103252003121001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **AGNES ERYADA**, NIM, 151100393, yang berjudul: **FUNGSI DAN KEDUDUKAN SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA**, (Studi Di Pengadilan Agama Pandeglang) telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 11 Oktober 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria"ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 Oktober 2021

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota




**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**  
NIP. 19760623 200604 1 002



**Faisal Dzulfikar, M.Sy**  
NIP. 199104052019031019

Anggota,

Penguji I



**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005

Penguji II



**Asep Opik Akbar, M.A**  
NIP. 197205072009011008

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si.**  
NIP. 196506071992031005

Pembimbing II



**Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A**  
NIP. 198408022011011008

## PERSEMBAHAN

*Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT yang Maha Pemurah dan Maha Bijaksana. Skripsi ini kupersembahkan untuk bapaku tercinta (Embang) dan juga ibuku (Amliah), terimakasih atas pengorbanan dan doa kalian yang luar biasa, dan juga terimakasih kepada teman seperjuangan yang senantiasa memberikan support sampai terselesaikannya skripsi ini.*

*Jazakumullah...!!!*

## MOTTO

*“Renungkanlah diri kita, masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Karena pengetahuan yang paling berharga adalah pengetahuan tentang dirinya. Siapa yang berhasil mengenal sifat dirinya, maka dia berpotensi mengenal sifat Tuhannya”.*

*(M. Quraish Shihab)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, Agnes Eryada dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 17 Juni 1995, penulis adalah anak ke 2 dari 5 bersaudara.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Cikande 2 lulus tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan MTS sampai dengan MA di Ponpes Daarul Falah Careng-Kopo dan lulus tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2015.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi eksternal kampus yaitu, HMI, HAMAS, PERMAHI, ICMI, KNPI, Karang Taruna, dan internal yaitu, HMJ, DEMAF, DEMAU, SEMAU, PRIMA.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Fungsi dan Kedudukan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri

“Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN “SMH” Banten.

2. Dr. H.Ahmad Zaini, S.H., M. Si., Dekan Fakultas Syari“ah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, dan memberikan motivasi

kepada penulis.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S, A.g., M.HI. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A. Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanudin“ Banten.

Kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, .....

Agnes Eryaa

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN DEKAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.PEMBAHASAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu yang relavan .....	12
G. Kerangka Pemikiran.....	15
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II.KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA</b>	
A. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Pandeglang ....	79
B. Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang .....	30
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pandeglang .....	32
D. Kewenangan Peradilan Agama .....	33

E. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Pandeglang .....	36
F. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama pandeglang.....	41
G. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang...	44
H. Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2020 Terkait Sidang Keliling dan Sidang Terpadu.....	45
<b>BAB III KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Latar Belakang Adanya Penyelesaian Sidang Keliling	56
B. Penyelesaian Sidang Keliling Terhadap Putusan .....	63
C. Implementasi Sidang Keliling .....	65
D. Dampak Sidang keliling dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.....	65
<b>BAB IV FUNGSI DAN KEDUDUKAN SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA</b>	
A. Fungsi dan Kedudukan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Pandeglang .....	69
B. Sidang Keliling dalam memberikan kemudahan akses ke Pengadilan bagi Rakyat .....	71
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

